



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , Tempat/tanggal lahir Lampeuneurut, 30 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Sabang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irawan, S.H. Advokat dari kantor LBH Irawan Yustisia yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani No.10 Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dan teregister Nomor W1-A12/4/SK/7/2021/ MS.Sab tanggal 05 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , Tempat/tanggal lahir Aceh Tengah, 25 desember 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal dahulu di Jurong Sejahtera Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Sab. pada tanggal 19 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'ah Islam pada tanggal 27 Oktober 2019 Miladiyah , sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, tanggal 14 September 2020;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak perempuan 1 (satu) orang yang bernama ANAK P DAN T , lahir tanggal 26-06-2020;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Gadis / Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Banda Aceh;
5. Setelah 1 bulan perkawinan berlangsung, Penggugat baru tahu bahwa Tergugat memiliki sifat yang sangat jahat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak ketahuan Tergugat menjalankan bisnisnya (pengedar sabu-sabu), mencuri, tidak mau shalat, setiap hari main judi online, suka berbohong dan omongannya tidak bisa dipercaya serta sering pergi tanpa alasan yang jelas. Dan semenjak itu Tergugat jarang memberikan kabar serta jarang pulang untuk menemui Penggugat dimana Penggugat sering ditinggal pergi sampai hendak melahirkan;
7. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi, sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering

Hal 2 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lagi, dan pernah didamaikan oleh Pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Apabila Tergugat diberi nasehat, Tergugat bukannya tersadar atau mengubah kebiasaan buruknya namun tetap seperti adanya;
9. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat sejak November 2020;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sekarang Penggugat tinggal di Kota Sabang sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
11. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dikarenakan Tergugat tidak mau merubah hal - hal atau perbuatan yang dilarang dalam norma hukum dan agama;
12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;
13. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dan agar masing - masing pihak tidak melanggar norma - norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;
14. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tidak mungkin tercapai karena Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh hakim mediator Ghifar Afghany,S.Sy., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/MS. Sab tertanggal 29 Juni 2021, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juli 2021 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan perubahan surat gugatan secara tertulis dan atas perubahan surat gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, maka dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Sab. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXX , tanggal 06-01-2001, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 4 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 14 September 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Asli surat keterangan Perselisihan Rumah tangga atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor: 010/BP.4-Kec.Sj/02/2021, tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Asli surat Rekomendasi atasnama PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor: 102/55/2021, tanggal 11 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Asli surat Keterangan, Nomor: 145/ /2021, tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T, Nomor XXXXXXXX, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sabang. Bukti tersebut telah diberi materai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Hal 5 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah siri pada tahun 2019 yang kemudian diisbat nikahkan di Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, status Penggugat adalah janda dari pernikahan tidak tercatat, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di Sabang selama 3 hari kemudian tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Banda Aceh karena berkerja disana;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun, kemudian ada cekcok 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, namun saksi tau Penggugat dan Tergugat cekcok dari cerita Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat juga menjual sepeda motor milik Penggugat serta Tergugat mencuri emas milik ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sekarang tinggal di Banda Aceh sedangkan Penggugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 bulan yang lalu, rukun sebentar namun setelah itu cekcok lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau Bersama Tergugat;

Hal 6 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Kartu Keluarganya pindah ke Sabang di Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sabang 2019 secara sirri, kemudian di isbatkan ke Mahkamah Syar'iah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa daro pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal selama 2 malam di Sabang, kemudian pindah ke Banda Aceh di rumah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat, rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat melakukan kesalahan, berdasarkan cerita ibu Penggugat, Tergugat menjual sepeda motor Penggugat dan pernah mencuri emas milik ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat terakhir kali sekitar 1 bulan yang lalu, saat ada sidang di Mahkamah Syar'iyah dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada

Hal 7 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari pemanggilan untuk

Hal 8 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, pemanggilan untuk Tergugat sudah 2 (dua) kali diumumkan melalui mess media, di mana tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua sekitar satu bulan, dan tenggang waktu antara panggilan yang terakhir dengan waktu persidangan sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Tergugat di persidangan menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Gampong Neusu Aceh, Ajen Neusu Nomor 44, Kecamatan Baiturahim, Kota Banda Aceh. Setelah dilaksanakan proses mediasi, pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir walaupun telah diperintahkan untuk hadir dan Tergugat juga sudah dipanggil ke alamat yang Tergugat sampaikan dipersidangan pertama namun berdasarkan relaas pemanggilan Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Sab tanggal 8 Juli 2021, Tergugat tidak diketahui dialamat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh dan sengaja untuk memperpanjang proses persidangan. Dengan demikian, Majelis berpendapat relaas panggilan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali diumumkan melalui mess media, di mana tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua sekitar satu bulan, dan tenggang waktu antara panggilan yang terakhir dengan waktu persidangan sekitar 3 (tiga) bulan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Ghifar Afghany, S.Sy, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Juli 2021, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Hal 9 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan melalui relaas panggilan, atas sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengadakan perubahan secara tertulis pada gugatannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang, dan ternyata perubahan gugatan tersebut menurut majelis hakim melampaui pokok gugatan dan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV. Oleh karena itu, perubahan surat gugatan Penggugat dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim memeriksa gugatan awal penggugat tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalankan bisnisnya (pengedar sabu-sabu), mencuri, tidak mau shalat, setiap hari main judi online, suka berbohong dan omongannya tidak bisa dipercaya serta sering pergi tanpa alasan yang jelas dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan

Hal 10 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta di bawah tangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.6 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat namun tidak relevan dengan perkara ini. Oleh karena majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Hal 11 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun bukti saksi, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2019 Miladiyah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang tanggal 14 September 2020 (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, Jenis Kelamin perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat mencuri barang milik ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan BP4 Kecamatan Sukajaya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Sabang (*vide*. Bukti P.3);
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi

Hal 12 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 Oktober 2019 yang lalu

Hal 13 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp690.000,00 (*enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 22 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** selaku Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 14 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Pemanggilan	Rp.	570.000,00
5. PNBP Pemanggilan	Rp.	20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	690.000,00

Hal 15 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Put.No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)